

SURAT TUGAS

Nomor: 27-R/UNTAR/Pengabdian/VIII/2024

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan data sebagai berikut:

Judul	:	HKI SEBAGAI SARANA MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA RAKYAT DESA PANCASAN KECAMATAN AJIBARANG BANYUMAS
Mitra	:	KEPALA DESA PANCASAN
Periode	:	09/05/2024
URL Repository	:	

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

15 Agustus 2024

Rektor



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.

Print Security : ae095026750be1484d20fc629279ddee

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.

Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat 11440
P: 021 - 5695 8744 (Humas)
E: humas@untar.ac.id



Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Dr. Benny Djaja, S.E., S.H., M.M., M.Hum., M.kn.

Atas Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan judul
Pengembangan Merek Lokal untuk peningkatan ekonomi
masyarakat Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Banyumas



Sukirno
Kepala Desa Pancasan

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SARANA MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA RAKYAT DESA PANCASAN

OLEH :

- 1. Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.**
- 2. KURNIAWAN, S.H.**


2024



Pengertian Kekayaan Intelektual (KI)

- ✚ KI merupakan padanan dari *Intellectual Property*.
- ✚ KI adalah suatu hak yang timbul sebagai hasil dari olah pikir otak manusia yang dapat menghasilkan suatu produk atau suatu proses, yang berguna bagi manusia.
- ✚ KI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

JENIS KEKAYAAN INTELEKTUAL



ILUSTRASI BIDANG-BIDANG KI DALAM SATU CONTOH PRODUK



• HAK CIPTA

• Definisi Umum Hak Cipta

- Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.
- Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.
- Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Anggapan Hukum terhadap Pencipta

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:

- 1) Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
- 2) Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.



Hak Cipta & Hak Terkait

SENI



Seni Lukis

PELAKU



SASTRA



Out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.

Excerpt from *Macbeth*


Encarta Encyclopedia, (p) 1992 Microsoft Corporation. All Rights Reserved./Culver Pictures

Puisi

PRODUSER REKAMAN SUARA



ILMU PENGETAHUAN



Encarta Encyclopedia, © Microsoft Corporation. All Rights Reserved.

Alat Peraga

LEMBAGA PENYIARAN

Televisi: **RCTI, SCTV, Trans TV, Trans 7, TPI, Jak-tv, Indosiar, dll**

Radio: **El-Shinta, Female Radio, dll**



UNTA
Universitas Tarumanagara



• Definisi Hak Cipta

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hak Terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Pendaftaran Ciptaan secara sukarela:

Hak Cipta timbul secara otomatis bukan karena pendaftaran, dan pendaftaran tidak menimbulkan hak cipta;

Ketentuan tentang pendaftaran tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta;

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atas bentuk dari ciptaan yang didaftarkan



• Masa Pelindungan Ciptaan

- a. Pelindungan Hak Cipta : Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun.
- b. Program Komputer : 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan.
- c. Pelaku : 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan.
- d. Produser Rekaman : 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan.
- e. Lembaga Penyiaran : 20 tahun sejak pertama kali di siarkan.

- Prosedur/Diagram Alir Permohonan Hak Cipta

- Peraturan Perundang-undangan
Terkait Hak Cipta
- UNDANG - UNDANG (UU) HAK CIPTA REPUBLIK INDONESIA



UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif
- KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) REPUBLIK INDONESIA
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996/Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekam Suara.
- Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekaman Suara.

- **PERATURAN PEMERINTAH (PP) BIDANG HAK CIPTA**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan Tanggal 5 April 1989.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan ditetapkan Tanggal 14 Januari 1989.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan Tanggal 6 Maret 1986 .
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

• PATEN

Paten



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi
BAN PT

A
(Unggul)

QS STARS
RATING SYSTEM
2019 ★★★★★

UKAS
QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

IABEE

CPA
AUSTRALIA

ICAEW
CHARTERED ACCOUNTANTS

- **Apakah Paten itu ?**
- Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.

- **Pengertian Invensi**
- Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Paten diberikan

- Atas dasar permohonan. Pasal 20 UU Paten
- Hanya untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. (Pasal 21 UU paten)
- Permohonannya harus diajukan secara tertulis. (Pasal 24(1) UU Paten)
- Membayar pada Direktorat Jenderal. (Pasal 22 UU Paten).

• Paten Sederhana

- Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

• Perbedaan Paten dan Paten Sederhana

- a. **Paten** diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Sementara **paten sederhana** diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.;

- b. Klaim **paten sederhana** dibatasi dengan satu klaim mandiri,
Sedangkan **paten** jumlah klaimnya tidak dibatasi.;

- c. Progres teknologi dalam **paten sederhana** lebih simpel daripada progres teknologi dalam **paten**.

• **Invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut :**

1. Baru.

Jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;

2. Mengandung langkah inventif.

Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;

3. Dapat diterapkan dalam industri.

Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

• Masa Pelindungan Paten

1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten.
2. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.

Prosedur/Diagram Alir Permohonan Paten

Prosedur Pendaftaran Paten Baru



Peraturan Perundang-undangan Terkait Paten

- UNDANG - UNDANG (UU) PATEN REPUBLIK INDONESIA
- UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

- **PERATURAN PEMERINTAH (PP) BIDANG PATEN**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah ditetapkan Tanggal 5 Oktober 2004.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten ditetapkan Tanggal 22 Februari 1993 .
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten ditetapkan Tanggal 11 Juni 1991 .
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- **PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BIDANG PATEN**
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2019 Tentang Komisi Banding Paten

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten

KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) REPUBLIK INDONESIA

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral.

SURAT EDARAN

- Surat Edaran Nomor : HKI.KI.05.04-03 Tahun 2019 Tentang Perpanjangan Waktu Pemenuhan Kewajiban Hutang Biaya Tahunan Paten Bagi Pemegang Paten
- Surat Edaran Nomor : HKI-3-08.OT.02.02 Tahun 2016 Tentang Masa Peralihan Pembayaran Biaya Tahunan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 ke Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016

•MEREK

Contoh yang dapat menjadi merek :



Lukisan



Logo / simbol



Foto



Nama



Huruf



Angka



Kata

bangau hijau

Terdiri dari unsur kata,
huruf, angka, kata,
gambar, warna



*Susunan
warna*



UNTAR
Universitas Tarumanagara



• Apa yang dimaksud Merek ?

- Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga} dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek Dagang

Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek Jasa

Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya

Merek Kolektif

Merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya

- **Apakah fungsi pemakaian Merek itu?**
- Pemakaian Merek berfungsi sebagai:
 1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
 2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
 3. Jaminan atas mutu barangnya;
 4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

• Apakah fungsi pendaftaran Merek itu?

Pendaftaran Merek berfungsi sebagai:

1. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
2. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

- **Berapa lama perlindungan hukum Merek terdaftar?**
- Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan ;
- dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

• **DESAIN INDUSTRI**



Desain Industri



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi
BAN PT



DESAIN INDUSTRI



UNTAR
Universitas Tarumanagara



- **Apa yang dimaksud desain industry ?**

- Desain Industri adalah :
suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

• Desain Industri yang dapat didaftarkan

- a. Desain Industri yang memiliki kebaruan (novelty) dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

- **Masa Pelindungan Desain Industri**
- Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk-produk terkait.

- Peraturan Perundang-undangan Terkait Desain Industri
- UNDANG - UNDANG (UU) DESAIN INDUSTRI REPUBLIK INDONESIA
- UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

- PERATURAN PEMERINTAH (PP) BIDANG DESAIN INDUSTRI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ditetapkan Tanggal 4 Januari 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

• RAHASIA DAGANG

- **Apakah Rahasia Dagang itu?**
- Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- **Apa saja lingkup perlindungan Rahasia Dagang?**
- Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.


- **Bagaimana pelanggaran Rahasia Dagang terjadi?**
- Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila :
 1. seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan;
 2. seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apakah Rahasia Dagang itu?



- Semua Informasi/penemuan yang memiliki nilai komersial
- Tidak diketahui oleh umum
- Dibidang teknologi/atau bisnis
- Digunakan dalam kegiatan usaha
- Dijaga kerahasiaannya dengan cara / upaya yang bersifat rahasia
- Hanya Diketahui pihak tertentu
- Kadangkala disebut juga *Trade Secret* atau *Undisclosed Information*





- **Lingkup Rahasia Dagang meliputi:**
- **Metode produksi**
- **Metode pengolahan**
- **Metode penjualan**
- **Metode manajemen**
- **Invention**
- **Formula Resep makanan/minuman**
- **Daftar Langganan/ clients**



HAK RAHASIA DAGANG

Hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang

RAHASIA DAGANG=INFORMASI RAHASIA BERUPA TEKNOLOGI DAN/ATAU BISNIS YANG MEMPUNYAI NILAI EKONOMI DAN DIRAHASIAKAN

Formula Coca Cola ?



Resep Bakmi GM?

Resep Ayam Kentucky Fried Chicken?



UNTAR
Universitas Tarumanagara



- Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rahasia Dagang
- UNDANG - UNDANG (UU) RAHASIA DAGANG REPUBLIK INDONESIA
UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang



